

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang telah dibahas sebelumnya, dapat disimpulkan:

1. Dalam perkara 72/Pid.Sus/2023/PN Mad, Para Terdakwa dinyatakan bersalah sesuai dengan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, meskipun fakta hukum menunjukkan bahwa narkoba tersebut milik orang lain. Majelis Hakim menjatuhkan hukuman penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
2. Dasar pertimbangan hakim saat terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam perkara 72/Pid.Sus/2023/PN Mad adalah karena Hakim Ketua Sidang berpandangan bahwa para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.

#### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran:

1. Hakim sebelum menjatuhkan putusan haruslah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, di antaranya memastikan bahwa putusan yang diambil benar-benar mencerminkan kebenaran dan keadilan, serta memenuhi prinsip-prinsip hukum yang berlaku serta

membantu menghindari kesalahan atau ketidakadilan yang dapat merusak integritas sistem peradilan.

2. Lembaga peradilan sebagai tempat mencari keadilan haruslah mempunyai fondasi yang kuat. SDM didalam lembaga peradilan memiliki peran sentral dalam menegakkan hukum dan keadilan harus menjalankan tugasnya dengan penuh integritas dan tanggung jawab.